



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

RANCANGAN AKHIR RENJA (RENCANA KERJA) TAHUN 2024



Jl. Jenderal Sudirman No. 79, Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah - Kota Gorontalo

Telp./Fax : (0435)-831061/(0435)-831063 Website : inspektorat.gorontaloprov.go.id Email : inspprovgtlo@gmail.com



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan. Jend. Sudirman No. 79 Kota Gorontalo Telp. (0435)831061 Fax (0435)831063
Email : inspektorat@gorontaloprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Baru Otonom Baru;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2025 Provinsi Gorontalo;
 10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertugas dan bertanggungjawab dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;
- KETIGA : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah ini.

Ditetapkan : di Gorontalo

Pada tanggal : Februari 2023

INSPEKTUR


MISRANDA E.U. NALOLE, SE., M.Si

NIP. 19651016 199303 2 008

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
5. Arsip.-

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan pengawasan selama periode 2023 – 2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pada Renja akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2024). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada akhir tahun anggaran 2024.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengawasan di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Agustus 2023

I N S P E K T U R



MISRANDA E. U. NALOLE, SE, M.Si

NIP. 19651016 199303 2 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	6
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	7
2.4. Review terhadap RKPD Provinsi Gorontalo	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	19
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	22
BAB V PENUTUP	24
5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	24
5.2 Rencana Tindak Lanjut	24
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan RPJPD periode berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan tahap penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah. Proses perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian akhir dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan

12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 59);

16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
18. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun dengan maksud adalah sebagai upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Gorontalo dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 -2026.

2. Tujuan

- a. Menjadi acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Gorontalo dalam RPD 2023 - 2026.
- b. Menjadi acuan resmi untuk pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah -Kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, sejauh mana target kinerja dan capaian serta rencana target kinerja capaian program (Renstra OPD) di Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 relatif baik. Hal ini dibuktikan dengan telah terlaksananya seluruh kegiatan berdasarkan laporan kegiatan fisik dan keuangan posisi 30 Desember 2022 yaitu realisasi fisik 100% dan keuangan 96,56%.

Selain terlaksananya realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan, capain Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 lainnya yaitu :

**Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Teritegrasi pada
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

No	Uraian	Nilai
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,413
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,238
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,742

**Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP)
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

No	Uraian	Persentase
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	92,09
2	Pengadaan Barang dan Jasa	82,86
3	Perizinan	99,08
4	Pengawasan APIP	77,48
5	Manajemen ASN	63,16
6	Optimlalisasi Pajak Daerah	73,89
7	Pengelolaan BMD	85,09
Capaian		82,51

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya responsibilitas obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan External Pemerintah, sehingga diperlukan adanya tindakan proaktif sebagai upaya peningkatan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk capaian kinerja dan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian utama. Salah satu isu strategis tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui revolusi mental.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah bahwa kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi

Gorontalo berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Program prioritas yang menjadi domain Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan strategis yang memberikan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu;
5. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
6. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
7. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

Permasalahan yang dihadapi dan berpengaruh terhadap pelayanan Inspektorat Provinsi Gorontalo:

- 1. Belum optimalnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan.**

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

- 2. Belum optimalnya penerapan SPIP di OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo.**

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo untuk membangun SPIP yang efektif disetiap

pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Masih lambannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obrik yang diperiksa.

Faktor penghambat kurangnya respon obrik dalam menyelesaikan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat adalah kurangnya perhatian kepala obyek pemeriksaan dalam upaya penyelesaian TLHP dan belum dianggap sebagai kewajiban rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti sampai dengan selesai, terutama jika pejabat yang berwenang dialihtugaskan.

4. Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif, sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun.

Kelemahan yang dihadapi karena masih tingginya kesalahan berulang adalah belum optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat atau pengendalian internal di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD.

Seharusnya Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan OPD sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang menjelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Tantangan bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) “Wajar Tanpa Pengecualian” terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai *Consulting, Quality Assurance* dan *Early Warning System*.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
4. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
5. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda dan OPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Sinergitas APIP dengan pihak Eksternal dalam penanganan pengaduan masyarakat.
3. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) baik oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
4. Keberadaan mitra seperti BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis atas hasil pengawasan di OPD Provinsi Gorontalo.
5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2.4 Review terhadap RKPD Provinsi Gorontalo

Telaahan terhadap RKPD Provinsi Gorontalo dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil telaah rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, telah berkesesuaian antara RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD disajikan pada Tabel 2.3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi, terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan, serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tidak dapat disajikan dikarenakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan tugas dan fungsinya tidak melaksanakan kegiatan jaring aspirasi dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Kebijakan utama pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi Daerah.

Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan.

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh *stakeholders* pembangunan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pembangunan sumberdaya manusia dititik beratkan pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda,serta mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama.

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya literasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis.

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur layanan dasar, pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi.

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) kebijakan utama pembangunan Gorontalo ke depan, rumusan indikator dan target tersebut diuraikan dalam sasaran strategis daerah ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)	
Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	3,97	7,10	
		Indeks Gini	0,406	0,390	
		Pendapatan Perkapita	0,81	1,82	
		TPT	34,57	37,68	
		Persentase Kemiskinan	15,22	13,92	
		Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Skor PPH Ketersediaan	75,60	82,8
			Skor PPH Konsumsi	75,5	83,89
			Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80	39,96
			Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	106,18
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	96,03	101,03
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31	6,04	

		Nilai Ekspor (juta USD)	13,2	24,6
		Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	14.214
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	N/A	3,9
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	24,32	22,43
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	9
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	54,38	62,25
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,2	100
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	6,70
		Persentase Cakupan Air Minum Layak	94,57	96,54
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	83,01
		Luas Kawasan Pertanian yang dialiri jaringan irigasi (Ha)	26.018	27.318
		Persentase OPD yang memanfaatkan Cloud (%)	0	50
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial (%)	N/A	20
		Cakupan penerima bantuan jaminan kesehatan dari 40% penduduk berpendapatan terbawah (jiwa)	195.000	200.000
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial (ribuan)	10	15
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (pelatihan, lahan)		
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha		

Peningkatan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	70,70
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,73
		Harapan lama sekolah	13,11	14,09
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	71,30	72,87
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)		SMA : 50 SMK : 65
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah		
	Meningkatnya derajat Kesehatan	Angka harapan hidup	68,19	69,49
		Prevalensi stunting	32,5	16,25
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender	86,73	87,33
		Indeks Pemberdayaan Gender	70,74	72,05
		Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	55,28
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (Fokus pada Culture Site Geopark)	15%	30%
		Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	20%	35%
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Nilai Budaya Literasi (%)	55,8%	67,89%
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Penurunan Emisi GRK	27,3%	30%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	75,66	80,56
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	126,64	121

Peningkatan tata kelola pemerintahan		Indeks Tata Kelola Pemerintahan / Indeks Reformasi Birokrasi / Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	Kategori Baik
	Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, pelayanan publik yang lebih berkualitas serta akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	1,85	7
		Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	Kategori Baik
		Nilai SAKIP	B	A
		Indeks Sistem Merit	N/A	Kategori Baik
		Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,82
		Indeks Inovasi Daerah	50,42	58,43
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	270	225

Sebagai kelanjutan dari periode pembangunan 2023 - 2026 dan sebagai masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan berikutnya, dalam rangka mempersiapkan prioritas pembangunan sebagai pijakan akhir untuk memudahkan kepala daerah terpilih menjalankan tugas pemerintahan daerah, maka tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah”**. Tema yang ditetapkan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut ke dalam beberapa Unsur Tema, guna mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit tentang fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Adapun Unsur-Unsur Tema tersebut yaitu:

Tema	Unsur Tema	Sasaran
Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh peningkatan kualitas SDM, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah	Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
		Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama
		Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat
		Meningkatnya budaya literasi masyarakat
	Infrastruktur Dasar dan Strategis	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sejalan dengan tema RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo, peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya adalah penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan termasuk pengawasan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pengawasan Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - a. Audit Pengelolaan Barang dan Jasa, SDM dan Pengelolaan Keuangan;
 - b. Probitiy Audit terhadap Kegiatan - Kegiatan OPD;
 - c. Pengawasan atas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Khusus (SLB);

- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik OPD dan Dana Desa;
 - e. Pengawasan atas Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
 - f. Audit Kinerja Program - Program Pemerintah Daerah;
 - g. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 - h. Penanganan Kasus Pengaduan, Pemeriksaan atas Permintaan dan Pemeriksaan Startegis Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. Asistensi dalam Penyusunan Neraca Aset pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - j. Asistensi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - k. Asistensi terhadap Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 - l. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - m. Pengawasan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui pemeriksaan kinerja meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan Administrasi Umum Pemerintahan meliputi:
 - a) Kebijakan Daerah;
 - b) Kelembagaan Daerah;
 - c) SDM Daerah;
 - d) Keuangan Daerah;
 - e) Aset/Barang Daerah.
 - 2) Pemeriksaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota meliputi bidang urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan bidang urusan wajib dan urusan pilihan lainnya sebagai berikut:
 - a) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d) Perencanaan Pembangunan;

- e) Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian;
 - f) Ketentraman dan Ketertiban umum; dan
 - g) Urusan Pemerintahan lainnya sesuai hasil koordinasi.
- b. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah;
 - c. Asistensi kepada Inspektorat kabupaten/kota sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
 - d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
3. Reviu terhadap dokumen perencanaan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Reviu terhadap Dana Alokasi Khusus.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Adapun Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2
	Nilai LKIP Inspektorat	BB
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3

3.3. Program dan Kegiatan

Program OPD merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPD 2023 - 2026.

Jumlah program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah di Provinsi Gorontalo dan Luar Daerah Provinsi Gorontalo. Jumlah dana yang dianggarkan untuk Tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 20.173.351.324,00.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;
 - 5) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal;
 - 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan program RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.701.809.994,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.314.700,00
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.528.000,00
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.786.700,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.288.544.548,00
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.211.666.548,00
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.562.000,00
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.316.000,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	456.729.400,00
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	456.729.400,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.000.000,00
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000.000,00

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	879.784.346,00
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.049.346,00
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	290.000.000,00
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.735.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.437.000,00
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.750.000,00
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.050.000,00
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.637.000,00
B.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.478.238.130,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.078.238.130,00
	- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	578.937.400,00
	- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	271.000.000,00
	- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	400.000.000,00
	- Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	263.442.900,00
	- Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	300.000.000,00
	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	264.857.830,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	400.000.000,00
	- Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	400.000.000,00
C.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	993.303.200,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	200.000.000,00
	- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	200.000.000,00
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	793.303.200,00
	- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000,00
	- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	140.136.000,00
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	151.754.100,00
	- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	266.413.100,00
	J U M L A H	20.173.351.324,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah dan seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik - baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gorontalo, Agustus 2023

I N S P E K T U R



MISRANDA E. U. NALOLE, SE, M.Si

NIP. 19651016 199303 2 008